

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH
PEKERJA BERONDOL BUAH SAWIT
(Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Oleh:
DWI AGITA ALAMSYAH
NPM. 1821030396**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH
PEKERJA BERONDOL BUAH SAWIT
(Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Dwi Agita Alamsyah
NPM. 1821030396**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Upah merupakan pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu. Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ketika melakukan kesepakatan pemberi kerja menjanjikan upah akan di bayar di akhir pekerjaan atau ketika pekerjaan tersebut telah selesai. Namun terkadang upah yang di berikan ketika pekerjaan tersebut telah selesai baru sebagian dan sebagian lagi akan di berikan ketika uang tersebut telah ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek penentuan upah pekerja berondol buah sawit serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan upah pekerja berondol buah sawit di pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Tujuannya untuk mengetahui peraktek penentuan upah pekerja berondol buah sawit dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan upah pekerja berondol buah sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karekteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dengan sumber data primer dan skunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa praktik penentuan upah pekerja disepakati dan diberikan berdasarkan waktu kerja. Upah berdasarkan hasil per-Kg yang didapatkan oleh pekerja dalam melakukan berondol buah sawit dan berdasarkan harga beli TBS perusahaan yang menerima, dengan harga beli pada hari itu. Upah pekerja akan diberikan dengan jumlah keseluruhan yang didapatkan oleh pekerja dalam pemanenan diperkebunan sawit. Hasil dari pemanenan akan dikalkulasikan keseluruhan dan pekerja akan mendapatkan upah sesuai dengan harga TBS *petonase* pada perusahaan pembeli buah sawit. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam dalam penentuan besaran upah pekerja berdasarkan kesepakatan awal pekerjaan sudah sesuai dengan Hukum Islam karena didasari saling percaya serta adanya saling ridha dalam perjanjian tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Agita Alamsyah
NPM : 1821030396
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Pekerja Berondol Buah Sawit (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,



Dwi Agita Alamsyah

NPM: 1821030396

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. (Q.S. An Nisaa’ : 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga untuk:

1. Ayahanda Elwi Alamsyah (alm) dan Ibunda tercinta Asdarwati, atas segala pengorbanan, yang senantiasa tiada hentinya memberi dukungan moril serta materil dan mendoakan dalam setiap waktunya, serta mencurahkan kasih sayang yang tidak terhingga. Semoga kelak anakmu ini menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan sekelilingnya dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan di akhirat.
2. Kakak dan Adik Tercinta, Fauzi Perdana Alamsyah dan Yassar Fawaz Alamsyah, atas doa dan dukungan untuk keberhasilan selama ini dalam menjalani studi, terimakasih atas semangat serta do'a yang tiada henti untuk wodang dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi Perguruan tinggi yang lebih baik untuk kedepanya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dwi Agita Alamsyah, anak ke-2 dari pasangan Bapak Elwi Alamsah (alm) dan Ibu Asdarwati. Lahir di Marang, pada tanggal 18 Agustus 2000. Riwayat pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 01Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, pada tahun 2006 sampai selesai tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2011 sampai dengan selesai tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Atas MA GUPPI Banjarsari, Way Sulan Lampung Selatan pada tahun 2014 sampai dengan selesai tahun2017.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2018 dan sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH PEKERJA BERONDOL BUAH SAWIT (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Apabila di dalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya saran, koreksi yang profesional dan konstruktif sangat diharapkan.

Terima Kasih atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rincinya ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.


5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.
6. Bapak Praitno, Lukman, Poniran, Salim, Waluyo, Wahyudi, Darman, Rohman, Gunawan, Junaidi Hamzah, Daryanto, Indra, Ibu Darsini, Neli Azizah, Yana, Sri Neliyanti, serta Ibu Umi Hanik, terimakasih telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Daerah Teluk Kota Bandar Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Sahabat-sahabat dan Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah G 2018, yang telah membantu dan belajar bersama selama kuliah, terimakasih untuk kenanganya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku Alfithri Elba Hidayah, Lestari Azaria, Nadia Arofa dan Nikmatul Khoiriyah, yang selalu kebersamai sejak awal kuliah sampai pada saat ini serta tidak pernah berhenti mengingatkan dalam kebaikan, terimakasih sudah selalu bersama-sama, terimakasih atas bantuan serta dukungan kalian selama ini.
10. Sahabat-sahabat KKN-DR kelompok 205 tahun 2021.
11. Sahabat-sahabat KKN-DR Pekon Pugung Bambang Rika Safitri, Arnida Lestari, Sipriyansah, Erpawan An Fasya, dan Rendi Wandra, yang selalu kebersamai sejak awal KKN hingga saat ini.
12. Teman-teman Keluh Kesah Mahasiswa Akhir Muhammad Rheinaldy Dimas Pratama, Dwiky Rama Riskyandra, Fikri Akbar, Juniati Naibaho, Muhammad Syahrul, Nawawi, Prasthyo, Firman Khairurrizal, Muhammad Fikri Abdillah, Nopa serta teman-teman lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kalian yang selalu memberi dukungan.
13. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semuanya baik yang penulis sebutkan maupun yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih untuk do'a serta dukungan dari

kalian bagi penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini, semoga kebaikan selalu bersama kalian orang-orang baik.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas serta yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kalian dengan balasan yang lebih dari semua yang telah kalian berikan, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan kalian semua. Teriring ucapan *Jazakumullah Khoirun Katsir*. Amin Ya Robbal Alamin.

Pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu, praktik, khususnya masalah penetapan biaya administrasi dalam hukum Islam dan pembaca khususnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung,

Penulis

Dwi Agita Alamsyah
NPM. 1821030396

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| COVER LUAR | i |
| COVER DALAM | i |
| ABSTRAK | ii |
| LEMBAR ORISIONALITAS | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN. | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah | 6 |
| D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 7 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 9 |
| I. Metode Penelitian..... | 13 |
| J. Sistematika Pembahasan | 18 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Akad dalam Pandangan Hukum Islam..... | 21 |
| 1. Pengertian Akad..... | 21 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad | 24 |
| 3. Macam-macam Akad | 27 |
| 4. Prinsip-prinsip Berakad..... | 28 |
| 5. Berakhirnya Akad | 30 |
| B. Upah dalam Hukum Islam | 30 |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>)..... | 30 |
| 2. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>)..... | 36 |
| C. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>)..... | 45 |
| 1. Rukun Upah..... | 45 |
| 2. Syarat Upah..... | 47 |
| D. Hak Menerima dan Waktu Pembayaran Upah..... | 51 |
| 1. Hak Menerima Upah..... | 51 |
| 2. Waktu Pembayaran Upah..... | 52 |
| E. Berakhirnya Akad dan Batalnya Upah | 53 |
| 1. Berakhirnya Akad..... | 53 |
| 2. Berakhirnya Akad Upah | 54 |
| 3. Batalnya Upah | 55 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 57 |
| 1. Profil Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat..... | 57 |
| 2. Visi Pekon Marang | 58 |
| 3. Misi Pekon Marang..... | 59 |
| 4. Latak Geografis..... | 60 |
| 5. Kondisi Monografis Pekon Marang | 61 |
| B. Praktek Penentuan Upah Pekerja Berondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat..... | 64 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Praktek Penentuan Upah Pekerja Brondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat | 71 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penentuan Upah Pekerja Brondol Buah Sawit di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat..... | 75 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 79
B. Rekomendasi 80

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Data Pemilik Sawit dan Pekerja | 70 |
|--|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan adanya penegasan ini diharapkan tidak terjadinya kesalahan dalam memahami pemaknaan pada beberapa istilah yang penulis gunakan, disamping itu juga langkah ini guna proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Pekerja Berondol Buah Sawit (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Swt. dan Rasul tentang tingkahlaku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹

2. Upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.²

3. Pekerja

Pekerja adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/ kantor/ perusahaan secara tetap dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain baik berupa uang maupun barang.³

4. Pekerja Berondol Buah Sawit

Pekerja Berondol Buah Sawit adalah pekerja atau pemanen kelapa sawit yang mengumpulkan brondolan (buah sawit yang terlepas dari tandannya) yang jatuh atau berserakan di tanah lalu di kumpulkan di pinggir jalan agar memudahkan pengangkutan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil).⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian tentang praktek upah yang diterapkan oleh pemberi kerja terhadap para pekerja Berondol Buah Sawit yang ada di pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, maupun politik serta kehidupan yang

²Pasal 1 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Jakarta: Visimedia, 2015), 2.

³Maimun, *Keadaan Pekerja/ Buruh/ Karyawan di Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), 13.

⁴MP Selardi Sastrosayono, *Budi Daya Kelapa Sawit* (Jakarta: Agro Media, 2003). 48-51.

bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif berarti yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Di dalam pembahasan ini peneliti meneliti tentang Upah Pekerja Berondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Upah merupakan pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu serta upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Namun terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tentang tata cara dalam pemberian upah yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga didalam sebuah pekerjaan tersebut terdapat pihak yang di rugikan.⁵

Dapat kita lihat sekarang, masih banyak pemberi kerja yang sesuka hati dalam memberikan upah kepada para pekerja yang telah melakukan tugasnya. Upah yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya atau kesepakatan diawal. Karena ketika melakukan kesepakatan antara ke-2 (dua) belah pihak, pemberi kerja dan pekerja melakukan kesepakatan dengan lisan tanpa tulisan. Hal tersebutlah yang terkadang menyebabkan kesepakatan di awal terkadang akan berubah di akhir.

Misalkan dengan pemberian upah di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Ketika melakukan kesepakatan pemberi kerja menjanjikan upah akan di bayar di akhir pekerjaan atau ketika pekerjaan tersebut telah selesai. Namun terkadang upah yang di

⁵Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan," *Al- 'Adalah* 14, no. 2 (December 20, 2017): 483–506, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V14I2.1909>.

berikan ketika pekerjaan tersebut telah selesai baru sebagian dan sebagian lagi akan di berikan ketika uang tersebut telah ada. Terkadang juga upah akan di berikan ketika waktu pekerjaan tersebut telah lama selesai, misal beberapa hari setelahnya atau beberapa minggu setelahnya, dapat juga bulan atau tahun setelahnya.

Pada pertanian kebun sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat praktik pekerjaan sebagai buruh menggunakan perjanjian di awal dengan sistem upah, tentunya upah adalah satu dari sekian bentuk usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Pekerjaan yang kesepakatannya di sepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi sehingga timbulnya hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Bagi masyarakat Pekon Marang upah mengupah sudah tidaklah asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan nelayan tentunya adanya saling keterbutuhan akan tenaga kerja buruh bantu dengan menggunakan kesepakatan kerja yang disepakati. Namun di Pekon Marang penduduknya lebih mendominasi kepada buruh tani, sebab masyarakatnya yang memiliki lahan pertanian lebih sedikit dibandingkan dengan yang menjadi buruh taninya. Karena faktor ekonomi maka minimnya pendidikan serta ilmu pengetahuan pada penduduk Pekon Marang, penyebab itulah yang memaksa mereka hanya dapat bekerja sebagai tani, serta buruh tani demi menghidupi kebutuhan sehari-hari dalam perekonomian keluarga mereka.

Dengan menggunakan sistem kerja upah yang dilakukan masyarakat Pekon Marang adalah kesepakatan kerja antara pemilik usaha dengan buruh kerja, sebelum

memulai pekerjaan antara pemilik usaha dengan pekerja keduanya mengadakan akad. Proses akadnya ketika orang tersebut melakukan pekerjaan, akan dibayar dengan upah setelah melakukan pekerjaan selesai dengan kesepakatan keduanya.

Prakteknya akad yang dilakukan di Pekon Marang merupakan akad dengan cara tradisional yakni kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian secara lisan, tidak adanya kesepakatan kerja diatas kertas. Dengan seseorang datang kepada yang membutuhkan bantuan berupa tenaga, perjanjian kerja semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Pekon Marang dari pemilik pekerjaan atau yang membutuhkan bantuan kepada buruh atau yang membutuhkan pekerjaan.

Karena hal tersebutlah yang terkadang menimbulkan konflik antara ke-2 (dua) belah pihak, terkadang juga dapat mendatangkan pihak-pihak lain karena konflik tersebut. Jadi, diharapkan agar kedepannya supaya pemberi kerja serta pekerja dapat melakukan kesepakatan yang sesuai dengan Hukum Islam agar tidak menimbulkan suatu masalah yang tidak di inginkan di akhir kesepakatan supaya terciptanya suatu keadilan di dalam sebuah pekerjaan.

Sebab gaji atau upah yang diterima oleh para karyawan bersifat sebagai penunjang dalam memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan hidup mereka. Sedangkan bagi perusahaan atau pemberi kerja, gaji atau upah yang diberikan kepada setiap karyawan merupakan sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus terjaga dengan baik serta saling memahami dalam kebutuhan masing-masing.

Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk melakukan aktifitas ekonomi yang memiliki sifat produktif, baik aktifitas dalam bentuk pekerjaan dibidang pertanian, perdagangan, atau dalam bidang lainnya. Hal tersebut merupakan keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta. Dimana Islam mendorong umat manusia untuk melakukan kegiatan bisnis.

Walaupun demikian, Islam memiliki cara bisnisnya sendiri yang ideal serta berdasarkan nilai-nilai illahiyah. Seperti mencari harta secara halal tidak dengan cara yang bathil, tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya, tidak dizhalimi serta menzhalimi, menjauhkan diri dari *masyir*, *gharar*, *riba*, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial seperti berupa zakat, infak, dan shadaqah.

Hal yang sama dengan penduduk di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang mayoritas menjadi petani, serta buruh tani. Namun di Pekon Marang penduduknya lebih mendominasi kepada buruh tani, sebab masyarakatnya yang memiliki lahan pertanian lebih sedikit dibandingkan dengan yang menjadi buruh taninya. Karena faktor ekonomi maka minimnya pendidikan serta ilmu pengetahuan pada penduduk Pekon Marang, penyebab itulah yang memaksa mereka hanya dapat bekerja sebagai tani, serta buruh tani demi menghidupi kebutuhan sehari-hari dalam perekonomian keluarga mereka. Salah satunya adalah dengan menjadi pekerja sebagai buruh berondol buah sawit.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah di paparkan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Pekerja Brondol Buah Sawit (Studi kasus di Pekon

Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)''.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Tata cara dalam pemberian upah yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam kepada para pekerja Brondol Buah Sawit yang ada di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Sistem praktek pemberian upah kepada para pekerja Brondol Buah Sawit yang diberikan oleh pemasok atau pemberi kerja yang sesuai dengan Hukum Islam di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Pendidikan yang minim di pekon Marang mengakibatkan penduduknya banyak yang berprofesi sebagai tani serta buruh tani, namun lebih mendominasi kepada buruh taninya.

2. Batasan Masalah

Batasan Masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan pembahasan yang akan kita lakukan tidak jauh dan melebar dengan tujuan pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian saja. Dengan batasan masalah ini, peneliti hanya akan meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah

Pekerja Brondol Buah Sawit yang ada di pekan Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam pelaksanaan upah-mengupah pekerja Brondol Buah Sawit yang ada di pekan Marang dilihat dari tinjauan Fiqh Muamalah. Adapun sub fokus dalam penelitian ini pada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktek upah-mengupah pekerja Brondol Buah Sawit di pekan Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat adalah:

1. Praktek Penentuan Upah pekerja Brondol Buah Sawit yang ada di Pekan Marang.
2. Praktek Penentuan Upah pekerja Brondol Buah Sawit yang ada di Pekan Marang dalam Tinjauan Hukum Islam

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek Penentuan Upah Pekerja Brondol Buah Sawit di Pekan Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Upah Pekerja Brondol Buah Sawit di Pekan Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek Penentuan Upah Pekerja Brondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Upah Pekerja Brondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

G. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Pada penelitian diatas manfaat teoritis dalam penulisan ini adalah agar dapat menambah referensi serta wawasan penulis dan pembaca dalam memahami tentang ilmu-ilmu dalam perekomonian terutama pada sistem yang berkaitan dengan upah mengupah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat: semoga bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang pengaruh yang dihasilkan sebuah usaha dengan menggunakan sistem upah.
2. Bagi pemberi kerja berondol buah sawit: semoga dapat bermanfaat dalam memberikan saran mengenai sistem pengupahan terhadap para pekerja Berondol Buah Sawit yang sesuai dengan Pandangan Hukum Islam.
3. Bagi peneliti: untuk menambah pengetahuan tentang sistem upah yang sesuai dengan Pandangan Hukum Islam, serta sebagai suatu syarat guna memenuhi tugas akhir untuk

memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka diperlukan penguraian dari penelitian-penelitian terlebih terdahulu yang sudah pernah di teliti oleh peneliti yang lain. Sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang Upah Pekerja.

Pertama, skripsi atas nama Ahmad Mustafa Husein dengan judul Strategi Pengupahan Tenaga Kerja pada MIA CAFÉ yang ada di Medan Sumatera Utara, dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dimana skripsi tersebut melakukan penelitian terhadap praktek Pengupahan Tenaga Kerja yang seringkali terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah/gaji pokok kepada para pekerjanya, hal inilah yang sering menimbulkan masalah karena tidak memenuhi konsep keadilan dan merugikan pekerjanya.⁶

Kedua, skripsi atas nama Rohimah dengan judul *Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam* yang ada di pabrik tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada skripsi ini membahas tentang sistem upah tenaga kerja pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo dimana hubungan pemilik usaha dengan pekerjanya dibangun di atas sistem kapitalisme, implikasinya pekerja diperas tenaganya tanpa di hargai secara layak oleh para pemodal. Terbukti dengan minimnya upah yang mereka

⁶Ahmad Mustafa Husein, “*Strategi Pengupahan Tenaga Kerja*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

terima, upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, belum lagi perlakuan yang kurang etis juga sering terjadi.⁷

Ketiga, skripsi atas nama Hezalina dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit yang ada di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Didalam skripsi ini membahas tentang penetapan upah buruh panen kelapa sawit yang ada di desa Gampong Gunung Samarinda, dalam praktek pengupahannya yaitu mengikuti adat kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik kebun kelapa sawit yang lainya. Dan tidak ada kejelasan upah terhadap pekerja atau buruh dengan jarak tempuh dan medan tempuh yang berbeda-beda, meski ada rasa terzalimi namun pekerja tetap menerima upah yang diberikan tanpa ada bantahan karena itu sudah menjadi pokok pekerjaan masyarakat desa Gampong Gunung Samarinda.⁸

Keempat, skripsi atas nama Monica dengan judul Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit pada PT. Bumi Mentari Karya (BMK) di Kabupaten Mukomuko dalam Perspektif Ekonomi Islam, dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Didalam skripsi ini peneliti mengambil kesimpulan tentang sistem pengupahannya yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, salah satu factor penyebabnya adalah kurang sesuainya sistem pengupahan bagi para pekerja, sehingga sebagian dari para pekerja

⁷Rohimah, "*Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

⁸Hezalina, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit*" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

memutuskan untuk berhenti dan hal tersebut berdampak buruk pada kelancaran operasional perusahaan.⁹

Kelima, skripsi atas nama Robi Huda Al-Aji dengan judul Penanggulangan dalam Upah Mengupah Panen Sawit Menurut Hukum Islam, dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Didalam skripsi ini di jelaskan bahwa dalam pengupahan kepada karyawan atau pekerja masih dilakukan dengan cara yang sama, yakni dilakukan dengan cara penanggulangan dalam pembayaran upah sampai panen sawit tiba. Pihak pemilik kebun hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani panen sawit biasanya para laki-laki, lalu mereka akan mengerjakannya ketika masa panen sawit telah tiba, dan mereka akan mengerjakannya dari pagi hingga sore atau sampai selesai masa panen. Didalam upah mengupah tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, seakan-akan itu telah lumrah bagi masyarakat disana. Dengan tanpa adanya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak, maka upah yang di terima oleh para pekerja tidak menentu atau tidak merata.¹⁰

Keenam, skripsi atas nama Yuliyanti dengan judul Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi di Seruyan, dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Didalam skripsi ini dijelaskan bahwa, pada sistem pembayaran upah pekerja di perkebunan kelapa sawit PT. Sumur Pandawangi di Seruyan menggunakan sistem pembayaran upah bulanan

⁹Monica, "Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit Pada PT. Bumi Mentari Karya (BMK) Di Kabupaten Mukomuko Dam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

¹⁰Robi Huda Al-Aji, "Penanggulangan Dalam Upah Mengupah Panen Sawit Menurut Hukum Islam" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

berdasarkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK). Akan tetapi, untuk pembayaran upahnya sendiri tidak ada kepastian.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Upah Pekerja Brondol Buah Sawit di mana dalam upah Pekerja Brondol Buah Sawit ini terkadang tidak sesuai pada kesepakatan di awal antara pemberi kerja dengan pekerja.

I. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala dengan mempelajari secara intensif latar belakang kasus terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu unit sosial, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat.¹² Melihat kaitanya pada penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana sistem upah yang diberikan oleh pemasok Berondol Buah Sawit kepada para pekerja Berondol Buah Sawit yang ada di pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam kesejahteraan tenaga kerja berdasarkan pada data-data yang diperoleh oleh peneliti baik data primer ataupun data sekunder.

¹¹Yulianti, "Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017). 106.

¹²M.Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 11.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga metode penelitian ini berfokus pada menjelaskan objek penelitiannya sehingga menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Sedangkan penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif sehingga landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Jadi penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Pendeskripsian penelitian tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh dari Pemasok Berondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari suatu kejadian yang dihadapi dengan sebenarnya. Sedangkan sumber data yaitu merupakan sumber dari mana data tersebut diperoleh dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian.¹³ Didalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berupa hasil dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang bersumber dari pemilik atau pemberi kerja, dan para tenaga kerja Berondol Buah Sawit di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain.¹⁴ Didalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data dari dokumentasi, literatur, serta website yang membantu menunjang data-data dalam penelitian. Dengan dua macam cara sumber data pada penelitian ini, proses serta hasil penelitian yang diteliti diharapkan dapat mengungkapkan serta menjelaskan bagaimana sistem, implikasi, dan tinjauan dalam hukum islam pada sistem upah yang dikeluarkan oleh pemasok kepada para pekerja Berondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin manusia, gejala, benda-benda, pola sikap tingkahlaku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian berjumlah 17 orang, terdiri dari 3 pemberi kerja dan 14 pekerja

¹³Suharyadi dan Purwantu, *Statistika: Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, 2nd ed. (Jakarta: Selemba Empat, 2011). 14.

¹⁴Ibid. 15.

Brondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Maka ini ada pun populasi dalam penelitian ini karena kurang dari 100 maka seluruh populasi di jadikan sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat atau cara-cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian seperti kuisisioner, angket, survei, observasi, dan sebagainya. Berikut beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian:

a. Interview (Wawancara)

Metode Interview adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang di arahkan secara pokok pada permasalahan tertentu. Wawancara juga dapat diartikan sebagai tehknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu.¹⁵

Penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara secara bebas, dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang telah di tentukan serta berkaitan dengan pokok permasalahanya. Peneliti juga mewawancarai secara langsung kepada pemasok dan Pekerja Berondol Kelapa Sawit setempat guna mengetahui bagaimana pelaksanaan upah yang diberikan kepada para pekerja Berondol Kelapa Sawit. Penelitin ini juga tidak menutup kemungkinan akan munculnya berbagai pertanyaan baru yang masih

¹⁵Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). 92.

relevan untuk mendapatkan berbagai pendapat dan ide-ide dari narasumber secara lebih luas.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Pada penelitian ini, metode observasi dilakukan dengan mengamati atau melihat secara langsung kegiatan terhadap pelaksanaan cara kerja para pekerja brondol buah sawit, serta pelaksanaan upah mengupah yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada para pekerja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”.¹⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan dengan melihat pelaksanaannya, foto atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode Analisis adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan, tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.¹⁸ Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 70.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006). 236.

¹⁸Koenjayaningrat, *Metode Pendidikan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986). 270.

Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian digambarkan apa adanya.

Kemudian semua data yang di dapat di olah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang di ambil dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi telah terkumpul, penulis himpun kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan data yang diperoleh dari data penelitian dilapangan maupun dari studi literature.

b. Penandaan data (*coding*)

Dilakukan untuk memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang validitasnya dapat dipercaya, dilakukan sebagai usaha untuk meringkaskan data penelitian yaitu dengan memberi symbol angka pada uraian-uraian yang penting yang didapatkan dari hasil penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut:

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian, hal-hal tersebut dituang dalam sepuluh sub bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni memuat teori yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Landasan Teori”. Uraian dalam bab kedua ini berisi uraian tentang teori akad dan upah dalam Islam yang mencakup pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, prinsip-prinsip berakad, berakhirnya akad, pengertian upah, dasar hukum upah, rukun upah, syarat upah, hak menerima upah, waktu pembayaran upah, berakhirnya akad, berakhirnya akad upah, batalnya upah.

Bab ketiga yakni menyajikan deskripsi objek penelitian, karena objek penelitian skripsi ini adalah Penentuan Upah Pekerja Berondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, maka pada bab ketiga ini membahas gambaran tentang Penentuan Upah Pekerja Berondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Mulai dari gambaran umum lokasi penelitian seperti Profil Pekon, Visi, Misi, Letak Geografis, Serta Kondisi Monografis Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian memuat juga tentang Praktik Penentuan Upah Pekerja Berondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, seperti menjelaskan tentang Data Pemilik Sawit dan Pekerja Berondol Buah Sawit yang ada di Pekon Marang dalam

bentuk table serta menjelaskan tentang Praktik Penentuan Upah Pekerja Berondol Buah Sawit yang ada di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Bab keempat merupakan hasil atau analisis penelitian meliputi analisis data penelitian dari Praktik Penentuan Upah Pekerja Berondol Buah Sawit di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah dideskripsikan praktek tersebut dianalisis berdasarkan pandangan Hukum Islam dengan menggunakan teori upah mengupah dalam Islam.

Bab kelima menyajikan kesimpulan dan saran kepada para pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab (العقد) memiliki arti perikatan, dan permufakatan¹⁹, pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan). Secara Etimologi (*bahasa*) akad mempunyai beberapa arti, diantaranya²⁰;

- a) Mengikat (*ar-aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujungtali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi potongan benda
- b) Sambungan (*aqdatun*), sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itudan mengikatnya
- c) Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an;

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukandemikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Ali Imran: 76).

Istilah *ahdu* dalam al-qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang yang mengerjakan sesuatu tidak

¹⁹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).97.

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).101.

ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat orang tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang yang menepati janji siapapun orangnya²¹.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al Maidah: 1).

Menurut Istilah Akad adalah keterkaitan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang diisyaratkan, kata akad menurut istilah terkadang digunakan dalam pengertian umum. Yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau dengan orang lain dengan kata harus, yakni saling mengikat antar kedua belah pihak yang melakukan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pada bahasa fiqh, secara umum akad memiliki arti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan. Baik yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, upah. Pada khususnya akad berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dengan qabul (pernyataan

²¹Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979).

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut *akad* dalam hukum Islam, kata *kad* berasal dari kata '*ahdu* yang memiliki arti janji sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an;

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukandemikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Ali Imran: 76).

Istilah '*ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain, baiksetuju maupun tidak setuju. Tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran diatas bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya²².

'*Aqdu* yang memiliki arti menyambung atau menghubungkan dan mengikat, perkataan '*aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih. Yakni bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*aqdu*) dari dua orang yang mempunyai perikatan antara satu dengan yang lain disebut perikatan ('*aqdu*).

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).45.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah mengetahui akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *hak* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun akad adalah sebagai berikut²³;

- 1) *Aqid*, ialah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berkad terkadang memiliki haq (*aqid ashi*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. Ulama fiqih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, anatar lain;
 - a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi. Biasanya seseorang akan memiliki ahliyah jika telah baliq dan berakal, yang berarti tidak gila mampu membedakan yang baik dan yang buruk.
 - b) *Wilayah*, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Dengan arti orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan kewenangan untuk mentransaksikannya.

²³Ibid.46.

- 2) *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diadakan.
- 3) *Muudhu al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, beda akad, maka berbedalahmaksud dan tujuan pokok akad.
- 4) *sighat al 'aqd* yakni sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yangberakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad, hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *sighat* tersebut bisa disebut *ijab qabul*.

a) Akad dengan lafazh (Ucapan)

Akad dengan lafazh adalah akad yang paling sering digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, tentunya kedua belah pihak harus saling mengerti satu sama lain ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

b) Akad dengan perbuatan

Akad initerjadi tanpa menggunakan ucapan, sebab terkadang dalam akad tidak digunakan ucapan. Tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c) Akad dengan Isyarat

Digunaan bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara, sebaiknya bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan dengan akad ini melainkan harus dengan menggunakan akad lisan atau tulisan.

d) Akad dengan Tulisan

Akad ini diperbolehkan digunakan bagi orang yang mampu berbicara maupun yang tidak mampu berbicara dengan syarat tulisan itu harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak²⁴.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *sihat al 'aqd* sebagai berikut;

1. *Sighat 'aqd* harus jelas pengertiannya, termasuk dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
2. Harus sesuai antara ijab dan qabul tidak boleh antara yang berijab dengan yang menerima berbeda lafadz.
3. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.

b. Syarat Akad

Setiap pembentukan *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang diwajibkan disempurnakan, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut;

- 1) Kedua orang yang berakad cakap bertindak, tidak sah akad yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan karena boros atau yang lainnya.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001).46.

- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad itu yang tidak dilarang *syara'*.
- 5) Akad dapat memeberikan faedah.
- 6) ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka jika orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum adanya *qabul* maka batal ijab nya.
- 7) Ijab dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang birijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut batal.

3. Macam-macam Akad

- a. '*Aqad Mudhaf*' ialah akad yang dilakukan langsung pada waktu selesainya akad, pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. '*aqad Mu'alaq*' ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad
- c. '*Aqad Mudhaf*' ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga waktu yang ditentukan.

4. Prinsip-Prinsip Berakad

Prinsip-prinsip berakad telah ditetapkan dalam hukum Islam, dengan menetapkan beberapa prinsip dalam berakad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yakni sebagai berikut²⁵;

a. Prinsip Kebebasan Berakad

Prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak merugikan pihak lain atau makan harta sesama dengan cara bathil tetapi dengan jalan muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

b. Prinsip Perjanjian itu mengikat

Allah telah menganjurkan pada manusia dalam melakukan perjanjian harus tertulis dan adanya saksi supaya mengikat sebagaimana sebuah perjanjian akad yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing

c. Prinsip Ibadah

Merupakan prinsip yang segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang, maksudnya semua perbuatan muamalah manusia selain untuk memenuhi kebutuhan juga ditujukan untuk beribadah. Sebab hakikatnya Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah.

d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi

Perjanjian dalam hukum Islam menekankan adanya keseimbangan antara kedua belah pihak, antara

²⁵Gemala Dewi, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2017).21.

hak dan kewajiban dan tidak ada kezaliman serta pihak yang dirugikan yang terjadi dalam suatu perikatan atau perjanjian. Adil merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebutkan dalam al-Qur'an sehingga Allah menekankan perilaku adil kepada umat Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Maidah: 8).

e. Prinsip Kemaslahatan

Sebagai prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang melakukan perjanjian dan tidak memberatkan atau menimbulkan dampak kerugian.

f. Prinsip Kejujuran

Masing-masing pihak harus beritikad baik termasuk jujur dalam bertransaksi dengan pihak lain serta tidak saling mengeksploitasi pihak lain.

5. Berakhirnya Akad

Akad yang dilaksanakan akan berakhir apabila;

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tanggungan waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dianggap berakhir apabila;
 - 1) akad itu terdapat unsur tipuan atau salah satu unsur tidak terpenuhi.
 - 2) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyat aib*, atau *khiyar rukyah*.
 - 3) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
 - 4) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, para ulama fiqih dalam hal ini menyatakan tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.

B. Upah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Ujrah (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati²⁶, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upah memiliki arti uang atau sebagainya yang

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004). 134.

dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu²⁷. Dengan demikian, yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang berupa uang dan termasuk tunjangan²⁸.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam Fiqh Islam disebut *Ujrah*.

Menurut Hanafiah *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁹ Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *Ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Ujroh (fee) yakni upah untuk pekerja, *ujroh* terbagi menjadi dua yaitu³⁰:

1. *Ujroh al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah dalam istilah sekarang disebut UMR.
2. *Ujrah Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

²⁷“5 Arti Upah Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed August 19, 2022, <https://kbbi.lektur.id/upah>.

²⁸F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 26.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

³⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2010).871.

Berbeda dengan Menurut Fiqih Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijarah Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti.³¹

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.³² Sedangkan dalam istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hanifah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.³³

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula³⁴. Kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yakni tertulis dan tidak tertulis, kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

³¹Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002. 1.

³²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2016). 101.

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2007). 387.

³⁴Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). 81.

Konsep awalnya *ijarah* dalam sederhananya adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya, hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbale balik dari manfaat yang telah ia miliki. Yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri dan bukan bendanya, benda bukanlah objek akad ini. Meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat, dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat³⁵.

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* dari *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa yang disertai dengan kompensasi (imbalan)³⁶. Sedangkan menurut pernyataan Professor Benham *Ijarah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya³⁷.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan

³⁵M. Yaid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2016). 180.

³⁶Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).231.

³⁷Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).361.

keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya doktrin ekonomi islam jilid II bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁸ Sedangkan menurut Sadono Soekirno mendefinisikan “upah sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.³⁹ T.Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan dan lain lain⁴⁰.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja⁴¹.

³⁸Ibid. 361.

³⁹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta Timur: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 350.

⁴⁰T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003). 211.

⁴¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Penggajian Islam* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008). 24.

Beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih⁴²:

- a. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengganti yang diketahui dengan (jelas)”.
- b. Menurut Ulama Hanfiah mengatakan bahwa ; “*ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara pengganti (bayar)⁴³. Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misal insinyur bangunan, pengrajin tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).
- c. Sedangkan para Ulama-ulama Hanabilah “*ijarah* yakni suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil suatu atas suatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pengganti yang jelas pula.

Dengan demikian yang dimaksud dengan upah (*Ijarah*) adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan⁴⁴, dan dapat disimpulkan

⁴²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 101.

⁴³Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arabah* (Beirut: Dar El Fikr, 1969). 94.

⁴⁴Kumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).141.

sebagai imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditujukan pada manfaat.

Demikian juga halnya dengan kambing yang tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu dan bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa bisa digunakan untuk benda seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “ para karyawan berkerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) suatu kali dalam seminggu”. Maka dapat dipahami *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah⁴⁵.

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam, adapun golongan yang tidak menyepakati seperti Abu Bakar Al-Hasyim dan Ibnu Ulayyah. Tentunya dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah*, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (*adat*).

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010). 44.

Tentunya Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma;

a. Syari'at berdasarkan Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Baqarah: 233)

Secara jelas ayat diatas menyebutkan bahwa membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui. Maka hal ini boleh dilakukan, tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka. Apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak⁴⁶.

Penetapan upah dalam Syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

⁴⁶Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Cetakan I* (Semarang: CV Toha Putra, 1984). 350.

2) QS. Ath-Thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Dengan jelas dalam QS. Ath Thalaq tersebut untuk membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan ada sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, apabila menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada yang bersedia menyusui. Maka hal ini dibolehkan, dengan ketentuan harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka. Apabila upah yang diberikan tidaklah sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan maka hal akadnya menjadi tidak sah, pemberi pekerja hendaklah tidak berlaku curang dalam pembayaran upah yang harus sesuai dan jelas agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak⁴⁷.

3) QS. An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

⁴⁷Ibid.350.

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(An-Nahl : ayat 90).

Apabila dikaitkan dalam perjanjian kerja, maka dalam dalam ayat 90 Surat An-Nahl tersebut Allah memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan demawan kepada pekerjaannya. serta kata “kerabat” yang ada dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja” sebab para pekerja sudah merupakan bagian didalam perusahaan, dan jika bukan jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil⁴⁸.

Jika *ijarah* merupakan suatu pekerjaan, kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pemabayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta’jir*, ia berhak menerima

⁴⁸Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 151-152.

bayaran karean penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan⁴⁹.

Pemikiran mengenai upah dari kalangan Islam diantaranya;

- 1) Ibnu Khaldun menyatakan bahwa didalam Islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang telah memberikan isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas sosial. Allah SWT menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia, dan manusia mempunyai bagian dari segala sesuatu yang adda di dunia ini. Akan tetapi sekali seseorang telah memiliki suatu barang, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu melaikan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai gantinya. Oleh karena itu maka penghasilan yang diperoleh orang dari pertukangan merupakan nilai dari kerjanya, dalam pekerjaan pertukangan nilai kerja tidak ada kerja maka tidak akan ada produksi. Maka jelaslah bahwa semua atau sebageian besar dari penghasilan dan laba menggambarkan nilai dari kerja manusia, nilai setiap orang terletak dalam keahlianya. Artinya pertukangan yang dikuasainya adalah ukuran bagi nilainya atau lebih tepat ukuran bagi nilai tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupanya. Maka, upah yang dibayarkan kepada pekerja dapat

⁴⁹Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002. 121.

berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya⁵⁰.

- 2) Ibnu Taimiyah juga meyumbangkan pemikiran ekonomi mengenai menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan, seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya, tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Upah yang diberikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat, hal tersebut sesuai dengan firmah Allah SWT sebagai berikut;

4) QS. Al-Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

“dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (Q.S. Al-Ahqaf : 19).

Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan

⁵⁰Dewi Lestari, “Sistem Pengumpulan Pekerja Dalam Persepektif Ekonomi Islam” (Skripsi: Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015).

berbuat adil, melakukan kebaikan dan dermawan terhadap kerabat. Dimaksud dengan kerabat tentunya dapat diartikan luas bisa mencakup pekerjaan seseorang kepada majikannya, serta tentunya majikan harus ingat jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin suatu usaha majikan dapat berhasil.

b. Syari'at berdasarkan As-Sunnah

Tentu adanya sistem dalam penetapan upah dalam ketentuan Sunnah Rasulullah SAW, diantaranya ;

1) Membayar upah sebelum keringnya keringat

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayar upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringnya keringat”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani)⁵¹.

Demikian anjuran yang berikan Rasulullah SAW hendaklah membayar upah bagi pekerja sebelum keringnya keringat, serta sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berrapa besar kecilnya upah pekerja.

2) Menyebutkan besarnya upah sebelum pekerjaan dimulai

Untuk menentukan upah Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum

⁵¹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Khairo Mesir: Darul Hadits, 2010). 370

muslimin setelahnya dengan penentuan upah bagi pekerja sebelum melakukan pekerjaan yang sudah di sepakati.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda;

وعن ابي سعيد اخدرى رضى الله عنه ان انبى صلى الله عليه وسلم قل : مناستا جراجرا فليسم له اجرته (رواه عبادرزاق)

“Dari Abi Saud al Khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”(H.R. Abdurrazaq).

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya sehingga kedua belah pihak sama-sama percaya dan tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya informasi besar upah yang akan diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan⁵².

Pada Hadist lain dalam *Shahih Al-Bukhori*

;

عن انس رضى الله عنه اجرا حجام فقل : اجتمع رسل الله صلى الله عليه وسلم, حجه ابو طيبه واعطاء صاعين من طعام (روه البخارى)

“Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan :”Rasulullah SAW dibekam oleh Abu

⁵²Kahar Mahsyur, *Bulughul Maram* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992). 515.

Thaibah, dan beliau memberikan imbalan, sebanyak dua sha' makanan"⁵³.

Hadits riwayat Muslim menekankan bahwa Allah SWT memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, sebagai berikut;

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غد رورجل باع حرا, فاكل ثمنه, ورجل استاجيرا فاستوفيمنه ولم يعطه اجره (روه مسلم)

“Abu Huraira ra. Berkata, Rasulullah SAW, bersabda, “tiga golongan yang aku musuhi kelak di Hari kiamat ialah: Seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhiatan, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, Dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu berkerja Dengan baik namun ia tidal memenuhi upahnya”. (HR Muslim)”⁵⁴.

c. Syari'at berdasarkan Ijma'

Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka perkerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tidak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq; “dan atas disyari'atkannya sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama

⁵³Achmad Sunarto Dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari, Jilid 7* (Semarang: CV. As-Syifa, 1993). 483.

⁵⁴Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiah, 2003). 769.

ini. Karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sea, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ata barang itu sendiri⁵⁵.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid* juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewamenyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”⁵⁶. *Al-ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pemabayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”⁵⁷.

C. Rukun dan Syarat Upah(*Ujrah*)

1. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah, misalnya rumah terbentuk karena adanya unsure-unsur ang membantunya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap,dan seterusnya.Dalam kosep Islam unsure-unsur yang membentuk itu disebut rukun⁵⁸.

Ahli hukum mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka negakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987). 18.

⁵⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2* (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga, t.t.). 165.

⁵⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 117.

⁵⁸Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 303.

mengatakan; ada pun sewa-menyewa adalah *ijab* dan *qabul* seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam kakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa⁵⁹.

Maka menurut Hanafiyah, rukun sewa-menyewa ada dua yakni *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun, mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa-menyewa itu sendiri.

Menurut para jumbuh Ulama, rukun dalam *ijarah* ada 4 (empat). Diantaranya;

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, orang yang menerima upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*⁶⁰.

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui;

- 1) Ucapan
- 2) Utusan dan tulisan

⁵⁹Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 53.

⁶⁰Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002.117.

- 3) Isyarat
- 4) Secara diam-diam
- 5) Dengan diam-diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan⁶¹

c. Upah

Yakni suatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya dari *mu'ajjir*.

d. Manfaat

Seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, oleh karena itu jenis pekerjaan harus jelas. Sehingga tidak kabur, karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*⁶².

2. Syarat Upah

Berbeda dengan rukun *ijarah*, Syarat *ijarah* merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sebagaimana sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebeagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, adapun syarat-syarat akan *ijarah* adalah sebagai berikut;⁶³

⁶¹Moh. Saefullah, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005). 178.

⁶²Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 2003.101.

⁶³Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung)," *ASAS* 12, no. 2 (December 1, 2020): 101–15, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V12I2.8279>.

a) Pelaku ijarah haruslah berakal

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyarat telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mesti orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala tindak yang dilakukan dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad *al-ijarah*, apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, tidak sahnya akad tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An Nisa: 29)

Pada ayat tersebut diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang bathil. Juga tidak dengan unsure yang merugikan anantara kedua belah pihak.

Telah jelas akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar paksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

c) Objek *al-Ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat, oleh sebab itu para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

d) Objek *al-Ijarah* sesuatu yang dihalkkan oleh syara'

Tidak dibenarkan dalam Islam terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk melakukan tindak kejahatan dan seorang muslim tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa "sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh"

e) Objek *al-Ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Apabila manfaat tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut, kejelasan

ibjek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan Manfaat

Diisyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harga dan dapat diketahui.

2) Penjelasan Waktu

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkan. Sebab bila tidak dibatasi, hal itu akan menyebabkan ketidak tahuan waktu yang diketahui.

3) Penjelasan jenis perkerjaan

Sangat penting, ketika menyewa orang untuk berkerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu Kerja

Tentang batas waktu kerja sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

5) Pembayaran (Uang sewa)

Harus bernilai dan jelas pembayaran uang sewa, hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atai dengan cara mengendalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

6) *Ma'qud 'Alaih (barang)*

Harus dapat memenuhi secara *syara'*, tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab tidak dibenarkan *syara'*

7) Kemanfaatan benda dibolehkan oleh *syara'*

Pemanfaat benda harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'*, seperti menyewa rumah untuk ditempati atau menyewa jarring untuk berburu dan lain-lain.

Para Ulama telah sepakat melarang *ijarah* benda atau barang untuk keperluan maksiat atau berbuat dosa, dalam kaidah fiqih dinyatakan : *الاعستجار على المعاصي لايجوز* (menyewa untuk suatu kemakiatan tidak boleh)

8) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa ramadhan, dan lain-lain, juga dilarang menyewa ibu untuk menyusui anak kandungnya sendiri sebab itu adalah kewajibannya.

9) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*⁶⁴.

D. Hak Menerima dan Waktu Pembayaran Upah

1. Hak Menerima Upah

Hak pada *ijarah* adalah kewajiban untuk meberikan padda waktu yang telah disepakati, pada dasar hukum sebelumnya secara umum dalam ketentuan Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90:

⁶⁴Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* ((Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 186.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”(An-Nahl : ayat 90).

maka kaitan perjanjian keraj atau perjanjian upah dapat ditemukan bahwa Allah memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, bijaksanan serta dermawati kepada pekerjanya disebabkan pekerja memiliki andil yang cukup besar dalam kesuksesan usaha dari pemberi pekerjaan, maka wajib memberi upah dengan adil kepada pekerja terutama dalam hal kealayanan upah⁶⁵.

2. Waktu Pembayaran Upah

Prinsip pembayaran upah pada dasarnya dalam bentuk uang, namun dalam praktik pelaksanaannya tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk lain seperti barang, tetapi dengan nilai yang sesuai dan telah disepakati. Waktu pembayaran upah tentunya harus sesuai dengan perjanjian akad yang disepakati bersama, bisa dibayarkan diawal akad atau dibayarkan saat pekerjaan selesai.

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah yang dimaksud tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas

⁶⁵Djumadi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 79.

upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat anatat mereke kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika seseorang pekerja tidak menunaikan kewajibannya atau dengan sengaja menunaikan pekerjaan dengan tidak semestinya, maka dapat diperhitungkan pemotongan upah sbeab setiap hak bersama dengan kewajibannya.

E. Berakhirnya Akad dan Batalnya Upah

1. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad apabila;

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dianggap berakhir apabila:
 - 1) akad itu terdapat unsure tipuan atau salah satu unsure tidak terpenuhi
 - 2) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*
 - 3) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak, dan
 - 4) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
- d. salah sautu pihak yang berakad meninggal dunia, dalam hal ini ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya

salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa-menyewa.

2. Berakhirnya Akad Upah

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir jika;

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewa itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yakni mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Akad sewa-menyewa akan berakhir ketika hal-hal berikut terjadi;
 - 1) Terjadinya aib pada barangsewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*

- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa. Kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh, seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

3. Batalnya Upah

Adanya perbedaan pendapat dikalangan Ulama dalam menentukan upah bagi *mu'ajjir*, apabila barang yang ditangannya rusak, menurut Ulama Syafi'iyah jika *mua'jjir* berkerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah.

Hampir senada dengan pendapat Ulama Syafi'iah, hanya saja Ulama Hanfiah menguraikan lagi sebagai berikut;

- a) Jika benda ada ditangan *mua'jir*
- b) Jika ada bekas pekerjaan, *mua'jir* berhak mendapatkan upah sesuai berkas pekerjaan tersebut
- c) Jika tidak ada bekas pekerjaan, *mu'ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaan sampai akhir

- d) Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selsai bekerja⁶⁶.



⁶⁶Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.133.

DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Afandi, M. Yaid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2016.
- Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Al-Hajj, Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'AlaMazahib Al-'Arabah*. Beirut: Dar El Fikr, 1969.
- Al-Maragi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maragi, Cetakan I*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Albani, Muhammad Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- An-Nabhan, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007.

- Djumaldji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dkk, Achmad Sunarto. *Terjemahan Shahih Bukhari, Jilid 7*. Semarang: CV. As-Syifa, 1993.
- Gemala Dewi. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M.Iqbal. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Idris. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Koenjayaningrat. *Metode Pendidikan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara, 1986.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maimun. *Keadaan Pekerja/ Buruh/ Karyawan di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Mahsyur, Kahar. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Khairo Mesir: Darul Hadits, 2010.
- Mas'adi, Ghufan A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustofa, Imam. *FIqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pasal 1 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Purwantu, Suharyadi dan. *Statistika: Untuk Ekonomi Keuangan Modern*. 2nd ed. Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Ru'fah, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*. Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Saefullah, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Selardi Sastrosayono, MP. *Budi Daya Kelapa Sawit*. Jakarta: Agro Media, 2003.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta Timur: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tanjung, Didin Hafidhuddin dan Hendri. *Penggajian Islam*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.

B. SKRIPSI

Al-Aji, Robi Huda. "*Penanggulangan Dalam Upah Mengupah Panen Sawit Menurut Hukum Islam*." Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Hezalina. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit*." Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.

Husein, Ahmad Mustafa. "*Strategi Pengupahan Tenaga Kerja*." Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Lestari, Dewi. "*Sistem Pengumpulan Pekerja Dalam Persepektif Ekonomi Islam*." Skripsi: Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Monica. "*Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit Pada PT. Bumi Mentari Karya (BMK) Di Kabupaten Mukomuko Dam Perspektif Ekonomi Islam*." Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Rohimah. "*Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Yulianti. "*Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan*." Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

C. JURNAL

Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung)." *ASAS* 12, no. 2 (December 1, 2020): 101–15. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V12I2.8279>.

Muzakki, Harir, and Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (December 20, 2017): 483–506. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V14I2.1909>.

D. ARTIKEL

"5 Arti Upah Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Accessed August 19, 2022. <https://kbbi.lektur.id/upah>.

E. WAWANCARA

Azizah, Neli. *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Wawancara Pada Tanggal 6 Mei, 2022.*

Data Monografi Pekon Marang Tahun 2017.

Saputra, Heri. *Wawancara Dengan Peratin Pekon Marang Hari Senin, 23 Mei, 2022.*

Adiansah, Siska. *Wawancara Dengan Sekretaris Pekon Marang Hari Senin, 23 Mei, 2022.*

Rahman, Ali. *Wawancara Dengan Kepala Seksi Pemerintahan Pekon Marang Hari Senin, 23 Mei, 2022.*

Siswanto, Ahmad. *Wawancara Dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Pekon Marang Hari Senin, 23 Mei, 2022.*

Praitno. *Pemilik Perkebunan Sawit Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Wawancara Pada Tanggal, 23 Mei 2022.*

Lukman, Poniran, Salim, Waluyo, Wahyudi, Darman, Rohman. *Pekerja Berondol Buah Sawit Bapak Praitno di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei, 2022.*

Gunawan, Junaidi Hamzah, Daryanto, Indra. *Pekerja Berondol Buah Sawit Ibu Neli Azizah di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei, 2022.*

Darsini. *Pemilik Kebun Sawit Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei, 2022.*

Yana, Sri Neliyanti, Umi Hanik. *Pekerja Berondol Buah Sawit Ibu Darsini Di Pekon Marang Kab. Pesisir Barat, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei, 2022.*

